



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Layanan DTKS bansos dan non bansos

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa berita Acara Musdes
2. Membawa fotocopy kartu keluarga (KK)
3. Membawa KTP
4. Membawa Foto Rumah
5. Membawa Surat pengesahan usulan dan lampiran
6. Membawa Aplikasi SIKS-NG

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Petugas
2. Operator KAB
3. Pengelola DTKS
4. Kepala Bidang
5. Kepala Dinas
6. Bupati/wakil Bupati/Sekda

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

15 Hari

1. Menerima usulan DTKS dari desa
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas administratif
3. Operator DTKS kabupaten melakukan penginputan usulan DTKS
4. Pengelola DTKS kabupaten melakukan finalisasi usulan DTKS bansos dan non bansos
5. Pengesahan usulan DTKS oleh pengelola DTKS kabupaten sekaligus unduh surat pengesahan usulan dan lampiran usulan DTKS
6. Penyerahan surat pengesahan usulan kepada kepala bidang
7. Penyerahan surat pengesahan usulan kepada kepala dinas
8. Penandatanganan surat pengesahan usulan DTKS oleh kepala daerah/sekda
9. Kepala dinas menerima surat pengesahan usulan yang sudah di tanda tangani oleh kepala daerah/sekda
10. Upload surat pengesahan usulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan PKH dan BPNT

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Penanganan Pengaduan Langsung Meliputi:

1. Tatap Muka
2. Kotak Saran

Penanganan Pengaduan Tidak Langsung Meliputi:

1. Alamat FB Dinas Sosial (Dinas Sosial Halse)
2. Nomor HP Petugas Pengaduan (Nama: ARDIAN TOKAN. Nomor HP:081259996898)
3. Website. www.LAPOR.go.id